



**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN SURAT KETERANGAN
MEMILIKI IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia aparatur perlu mendorong setiap aparatur untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan serta profesionalisme Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi melalui pendidikan lanjutan dalam bentuk pemberian tugas belajar dan izin belajar;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 33 Tahun 2011 tentang Prosedur dan Tata Cara Pegawai Negeri Sipil Daerah Mengikuti Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ujian Kesetaraan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 28 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2011 tentang Prosedur dan Tata Cara Pegawai Negeri Sipil Mengikuti Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ujian Kesetaraan Nasional disesuaikan dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Surat Keterangan Memiliki Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang .

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi Diluar Domisili Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN SURAT KETERANGAN MEMILIKI IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Tugas Belajar adalah penugasan secara resmi oleh Bupati kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan formal kejenjang yang lebih tinggi dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pihak swasta atau mandiri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
7. Tugas Belajar Daerah adalah kegiatan tugas belajar yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Tugas Belajar Pihak Ketiga adalah kegiatan tugas belajar yang anggarannya bersumber dari Lembaga Negara selain Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan Swasta.
9. Tugas Belajar Mandiri adalah kegiatan tugas belajar yang anggarannya bersumber dari pribadi PNS yang bersangkutan.
10. Izin ...

10. Izin Belajar adalah pemberian izin oleh Bupati kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan formal kejenjang yang lebih tinggi atas kemauan sendiri dengan biaya sendiri yang diselenggarakan diluar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan.
11. Izin Belajar Perpanjangan Tugas Belajar adalah pemberian izin oleh Bupati kepada PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu paling lama 1 (satu) tahun.
12. Peserta adalah PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan pendidikan lanjutan baik berjangka panjang maupun berjangka pendek dengan gelar dan atau tanpa gelar, ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Institusi pendidikan adalah institusi pendidikan luar negeri, dalam negeri milik pemerintah dan swasta yang terakreditasi dan atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendidikan Nasional, atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berwenang menyelenggarakan pendidikan.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bermaksud sebagai pedoman Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Surat Keterangan Memiliki Ijazah bagi PNS di Daerah dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan profesionalitas.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan mendorong PNS di lingkungan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan profesionalitas sesuai dengan kebutuhan Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. jenjang pendidikan, persyaratan, tata cara, jangka waktu, kewajiban dan larangan bagi PNS dalam mengikuti tugas belajar dan izin belajar;
- b. persyaratan dan tata cara PNS yang akan mengajukan Surat Keterangan Memiliki Ijazah; dan
- c. penataan, evaluasi dan pengawasan kegiatan tugas belajar, izin belajar dan pemberian Surat Keterangan Memiliki Ijazah bagi PNS oleh perangkat daerah terkait.

BAB II
TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Tugas belajar dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan Daerah terhadap kualifikasi pendidikan tertentu dalam upaya peningkatan mutu pembangunan Daerah dan pelayanan masyarakat.
- (2) Tugas belajar dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan profesionalisme PNS dalam melaksanakan tugas serta pengembangan karir yang bersangkutan.
- (3) Tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tugas belajar Daerah, tugas belajar pihak ketiga dan tugas belajar mandiri.

Bagian Kedua

Jenis Tugas Belajar

Pasal 6

- (1) Jenis tugas belajar diberikan bagi PNS terdiri dari :
 - a. pendidikan akademik;
 - b. pendidikan vokasi; dan
 - c. pendidikan profesi.

(2) Pendidikan ...

- (2) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. program Strata I (S.I) atau setara;
 - b. program Strata II (S.2) atau setara; dan
 - c. program Strata III (S.3) atau setara.
- (3) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk program Diploma IV (D.IV) dan Diploma III (D.III) kebawah jika Daerah membutuhkan.
- (4) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk program spesialis dan atau program keahlian khusus.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 7

Tugas belajar diberikan kepada PNS pada tanggal seleksi berumur paling tinggi :

- a. 25 (dua puluh lima) tahun untuk mengikuti Program Strata I (S.1) dan Diploma IV (D.IV) kebawah;
- b. 37 (tiga puluh tujuh) tahun untuk mengikuti Program Srata II (S.2);
- c. 40 (empat puluh) tahun untuk mengikuti Program Srata III (S.3);
dan
- d. 40 (empat puluh) tahun untuk mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).

Pasal 8

Persyaratan bagi calon peserta tugas belajar sebagai berikut :

- a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun, kecuali dokter terhitung sejak diangkat menjadi PNS;
- b. bagi PNS pindah tugas dari luar Daerah telah memiliki masa kerja di Daerah paling singkat 1 (satu) tahun;
- c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dari keterangan kesehatan dari dokter pemerintah;
- d. rekomendasi/ izin secara tertulis dari kepala Perangkat Daerah;
- e. setiap unsur penilaian prestasi kerja selama 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik, kecuali dokter 1 (satu) tahun;
- f. tidak sedang ...

- f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- g. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- h. tidak sedang menjalani Cuti Luar Tanggungan Negara;
- i. pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan;
- j. jenjang pendidikan yang akan diikuti bersifat *linier* dengan pendidikan sebelumnya dan/atau kualifikasi jabatan;
- k. program studi yang akan diikuti memiliki akreditasi paling rendah B dari lembaga yang berwenang; dan
- l. bersedia untuk ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan.

Bagian Keempat
Tata Cara Pengajuan

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat mengajukan permohonan seleksi tugas belajar kepada Bupati melalui BKPSDM berdasarkan kebutuhan di lingkungan kerja Perangkat Daerah beserta nama calon peserta seleksi tugas belajar yang direkomendasikan.
- (2) Permohonan untuk mengikuti seleksi tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan dokumen administrasi sebagai berikut :
 - a. analisa kebutuhan kualifikasi pendidikan di lingkungan kerjanya;
 - b. rekomendasi calon peserta seleksi tugas belajar dari Kepala Perangkat Daerah;
 - c. surat penawaran program tugas belajar atau beasiswa yang akan diikuti;
 - d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan dokter pemerintah;
 - e. fotokopi hasil penilaian prestasi kerja calon peserta tugas belajar dalam 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir, kecuali dokter 1 (satu) tahun;
 - f. fotokopi ...

- f. ijazah/surat tanda tamat belajar terakhir calon peserta tugas belajar yang telah dilegalisir;
 - g. surat pernyataan dari kepala Perangkat Daerah bahwa calon peserta tugas belajar tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat;
 - h. surat Pernyataan calon peserta tugas belajar dilengkapi meterai 10000; dan
 - i. sertifikat akreditasi program studi paling rendah B.
- (3) Format rekomendasi calon peserta tugas belajar tercantum dalam Lampiran I dan format surat pernyataan calon peserta tugas belajar tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Dalam hal dokumen administrasi pemohon tugas belajar lengkap Kepala BKPSDM meneruskan kepada Bupati untuk meminta persetujuan untuk mengikuti seleksi tugas belajar;
- (2) Jika permohonan seleksi tugas belajar yang diajukan Kepala BKPSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Bupati, Sekretaris Daerah menerbitkan Surat Izin Mengikuti Seleksi Tugas Belajar.
- (3) Penunjukan PNS peserta tugas belajar yang lulus seleksi akademik, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) PNS yang ditunjuk sebagai Peserta Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dibebaskan dari jabatannya.
- (2) Administrasi Kepegawaian PNS yang ditunjuk sebagai Peserta Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama mengikuti tugas belajar berada pada BKPSDM.

Bagian Kelima

Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 12

- (1) Jangka waktu tugas belajar bagi PNS Daerah adalah :
 - a. program pendidikan Diploma I (D.1) paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. program ...

- b. program pendidikan Diploma II (D.II) paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. program pendidikan Diploma III (D.III) paling lama 3 (tiga) tahun;
 - d. program pendidikan Strata 1 (S.1) / Diploma IV (D.IV) paling lama 4 (empat) tahun;
 - e. program pendidikan Strata 2 (S.2) atau setara diikuti paling lama 2 (dua) tahun;
 - f. program pendidikan Strata 3 (S.3) atau setara diikuti paling lama 4 (empat) tahun; dan
 - g. program pendidikan dokter spesialis diikuti paling lama 5 (lima) tahun atau sesuai kurikulum yang ditetapkan institusi penyelenggara pendidikan.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester.
 - (3) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didukung dengan alasan yang logis dan diketahui oleh Pembimbing Akademik serta persetujuan sponsor dan atau instansi.
 - (4) Biaya pendidikan selama masa perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh peserta tugas belajar.

Pasal 13

- (1) Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun dengan perubahan status menjadi izin belajar sebagai perpanjangan tugas belajar.
- (2) Biaya pendidikan selama perpanjangan waktu dengan status izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungan PNS yang bersangkutan.
- (3) Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika tidak memungkinkan PNS dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi PNS tugas belajar.

Pasal 14

PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib bekerja kembali untuk Daerah dan tidak mengajukan pindah dalam jangka waktu 2 (dua) kali masa tugas belajar terhitung sejak selesai tugas belajar.

Pasal 15

PNS yang telah lulus tugas belajar dapat diberikan penyesuaian ijazah tanpa melalui ujian penyesuaian ijazah sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Kewajiban Dan Larangan

Paragraf 1
Kewajiban

Pasal 16

PNS yang melakukan tugas belajar berkewajiban :

- a. melaksanakan tugas belajar dengan sebaik-baiknya dalam waktu sesingkat-singkatnya;
- b. melaporkan indeks prestasi setiap semester kepada Bupati;
- c. menyampaikan penilaian prestasi kinerja setiap tahun kepada Bupati;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas belajar pada akhir penugasan atau selesai melaksanakan pendidikan;
- e. kembali melaksanakan tugas pada Daerah setelah selesai mengikuti pendidikan;
- f. mematuhi ketentuan disiplin PNS serta kode etik dan kode perilaku PNS; dan
- g. mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku pada institusi pendidikan yang diikuti serta menjaga nama baik Daerah.

Paragraf 2
Larangan

Pasal 17

PNS yang melakukan tugas belajar dilarang :

- a. pindah konsentrasi jurusan atau pindah institusi pendidikan yang telah ditetapkan; dan
- b. melakukan perbuatan yang melanggar disiplin PNS berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III
IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

- (1) Izin belajar diberikan dalam rangka memberikan kesempatan bagi PNS untuk meningkatkan kompetensi, pengembangan karier, serta peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Program pendidikan bagi PNS yang mengikuti izin belajar adalah berdasarkan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan oleh Daerah.
- (3) Izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum PNS mengikuti pendidikan.

Bagian Kedua
Jenjang Pendidikan Program Izin Belajar

Pasal 19

Izin belajar diberikan pada jenjang pendidikan sebagai berikut :

- a. Program Paket B;
- b. Program Paket C;
- c. program diploma III (D.III);
- d. program Strata I (S.I) atau setara;
- e. program Strata II (S.2) atau setara; dan
- f. program Strata III (S.3) atau setara.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 20

Persyaratan bagi calon peserta izin belajar sebagai berikut :

- a. memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- b. mendapatkan izin secara tertulis dari kepala Perangkat Daerah;
- c. tidak meninggalkan tugas jabatannya;
- d. tidak mengganggu jam kerja;
- e. setiap unsur penilaian prestasi kerja selama 1 (satu) terakhir bernilai baik;
- f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- g. tidak ...

- g. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- h. pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan;
- i. jenjang pendidikan yang akan diikuti bersifat linier dengan ijazah pendidikan dan/atau kualifikasi jabatan;
- j. program studi yang akan diikuti memiliki akreditasi paling rendah B dari lembaga yang berwenang;
- k. bersedia untuk ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan;
- l. tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Bagian Keempat
Tata Cara

Pasal 21

- (1) Calon peserta mengajukan permohonan izin belajar kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah tempat calon peserta izin belajar bertugas.
- (2) Permohonan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan dokumen administrasi sebagai berikut :
 - a. permohonan penerbitan izin belajar yang ditujukan ke Bupati;
 - b. fotokopi hasil penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir yang telah dilegalisir;
 - c. fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar terakhir yang telah dilegalisir; dan
 - d. fotokopi akreditasi program studi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang paling rendah B.
- (3) Apabila Kepala Perangkat Daerah menyetujui permohonan izin belajar PNS sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Perangkat Daerah meneruskan permohonan izin belajar kepada Bupati melalui kepala BKPSDM dengan melampirkan:
 - a. rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;
 - b. surat pernyataan dari kepala Perangkat Daerah bahwa calon peserta izin belajar tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat; dan
 - c. surat ...

- c. surat pernyataan dari calon peserta izin belajar dilengkapi materai 10.000 diketahui Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Format rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah tercantum dalam Lampiran III dan format surat pernyataan calon peserta izin belajar tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Setelah permohonan izin belajar disetujui Bupati, Sekretaris Daerah mengeluarkan Surat Izin Belajar.

Pasal 22

- (1) Bagi calon PNS yang sedang mengikuti pendidikan lebih tinggi pada saat melamar atau sebelum pengangkatan menjadi calon PNS dapat diberikan izin belajar setelah menjadi PNS dengan masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun sejak diangkat menjadi calon PNS.
- (2) Izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan syarat sebagai berikut :
 - a. pendidikan yang diikuti linier dengan pendidikan sebelumnya; dan
 - b. pendidikan yang diikuti dibutuhkan oleh instansi dan mendukung dalam pelaksanaan tugas.

Bagian Kelima Kewajiban dan Larangan

Paragraf 1 Kewajiban

Pasal 23

PNS yang melakukan izin belajar berkewajiban :

- a. mengikuti kegiatan belajar;
- b. mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku pada institusi pendidikan yang diikuti; dan
- c. menjaga nama baik Daerah.

Paragraf 2 Larangan

Pasal 24 ...

Pasal 24

PNS yang melakukan izin belajar dilarang :

- a. pindah konsentrasi jurusan atau pindah institusi pendidikan yang telah ditetapkan; dan
- b. melakukan perbuatan yang melanggar disiplin PNS berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SURAT KETERANGAN MEMILIKI IJAZAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Dalam hal PNS memiliki ijazah pendidikan yang lebih tinggi sebelum menjadi calon PNS, Sekretaris Daerah dapat menerbitkan Surat Keterangan Memiliki Ijazah, setelah mendapat persetujuan dari Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ijazah pendidikan yang dimiliki PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki akreditasi paling rendah B yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.
- (3) PNS yang memiliki ijazah lebih tinggi tanpa memiliki Surat Izin Belajar dan Surat Keterangan Memiliki Ijazah, ijazahnya tidak dapat digunakan dalam administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tata Cara

Pasal 26

- (1) PNS mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Memiliki Ijazah kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah meneruskan permohonan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke BKPSDM dengan melampirkan dokumen administrasi sebagai berikut :
 - a. permohonan penerbitan Surat Keterangan Memiliki Ijazah yang ditujukan ke Bupati;
 - b. rekomendasi ...

- b. rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;
 - c. fotokopi hasil penilaian prestasi kerja selama 1 (satu) tahun terakhir yang telah dilegalisir;
 - d. fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar terakhir yang telah dilegalisir;
 - e. fotokopi akreditasi program studi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang paling rendah B; dan
 - f. surat pernyataan PNS yang mengajukan surat keterangan memiliki ijazah dilengkapi materai 10.000.
- (3) Format rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah tercantum dalam Lampiran V dan format surat pernyataan PNS yang mengajukan Surat Keterangan Memiliki Ijazah tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Setelah permohonan penerbitan Surat Keterangan Memiliki Ijazah disetujui Bupati, Sekretaris Daerah mengeluarkan Surat Keterangan Memiliki Ijazah.

BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 27

BKPSDM melakukan pemantauan dan evaluasi secara langsung maupun tidak langsung ke perguruan tinggi yang bersangkutan untuk mengetahui perkembangan kemajuan PNS yang melaksanakan peningkatan jenjang pendidikan baik melalui tugas belajar maupun izin belajar.

Pasal 28

BKPSDM dan Perangkat Daerah PNS tugas belajar dan izin belajar bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing.

BAB VI SANKSI

Pasal 29 ...

Pasal 29

- (1) Dalam hal PNS tugas belajar dan Izin Belajar melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 23 dan Pasal 24, Bupati dan pejabat yang berwenang dapat menjatuhkan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pencabutan Keputusan tugas belajar atau izin belajar; dan
 - d. pengembalian bantuan biaya pendidikan bagi PNS tugas belajar yang memperoleh bantuan belajar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pencabutan Keputusan tugas belajar atau izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila :
 - a. PNS Tugas Belajar melakukan pelanggaran disiplin sedang atau berat selama mengikuti pendidikan; dan
 - b. Pindah konsentrasi jurusan atau pindah institusi pendidikan yang telah ditetapkan.
- (4) Pengembalian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sebanyak biaya bantuan yang telah diterima PNS tugas belajar apabila :
 - a. berhenti mengikuti pendidikan tanpa pertimbangan akademis;
 - b. berhenti atas kemauan sendiri; dan
 - c. berhenti karena pencabutan Keputusan Tugas Belajar.

BAB VII
PENATAAN

Pasal 30

Pemerintah Daerah melaksanakan penataan bagi PNS yang telah menyelesaikan Izin Belajar dan Tugas Belajar dengan melakukan penempatan berdasarkan pada kompetensi dan formasi yang dibutuhkan oleh daerah.

BAB VIII ...

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan bagi PNS yang mengikuti tugas belajar berupa bantuan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Lembaga lain yang berbadan hukum dan tidak mengikat, pihak swasta dan/ atau mandiri PNS yang bersangkutan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Surat Keputusan tugas belajar dan izin belajar yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai berakhir pelaksanaan tugas belajar dan izin belajar PNS yang bersangkutan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2011 tentang Prosedur dan tata Cara Pegawai Negeri Sipil Daerah Mengikuti Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ujian Kesetaraan Nasional (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 18 seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 28 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2011 tentang Prosedur dan tata Cara Pegawai Negeri Sipil Daerah Mengikuti Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ujian Kesetaraan Nasional (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012 Nomor 20 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34 ...

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 23 Agustus 2021

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 23 Agustus 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

EDI SUSANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2021 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
 NOMOR 27 TAHUN 2021
 TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN SURAT
 KETERANGAN MEMILIKI IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

SURAT PERNYATAAN TUGAS BELAJAR

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 NIP :
 Pangkat / golongan :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Adalah Calon PNS Tugas Belajar pada Program Studi Universitas
 Tahun Akademik, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Akan melaksanakan tugas belajar dengan sebaik-baik dan sesingkat-singkatnya.
2. Akan melaporkan Indeks Prestasi dan perkembangan pelaksanaan tugas belajar tiap semester kepada Bupati Tanah Datar melalui BKPSDM.
3. Akan menyampaikan penilaian prestasi kinerja setiap tahun kepada Bupati melalui BKPSDM.
4. Setelah tamat pendidikan akan kembali mengabdikan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dan tidak mengajukan pindah setidaknya 2 (dua) kali masa tugas belajar.
5. Tidak akan menuntut jabatan apapun setelah kembali dari tugas belajar.

Demikianlah Surat Pernyataan Tugas Belajar ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa paksaan dari pihak manapun dan jika saya melanggar bersedia diberi sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Mengetahui :

Kepala Badan/Dinas/Kantor

Batusangkar,

Yang menyatakan,

Meterai 10.000

 Nama
 NIP.

 Nama
 NIP.

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KAB TANAH DATAR



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
 NOMOR 27 TAHUN 2021
 TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN SURAT
 KETERANGAN MEMILIKI IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

KOP INSTANSI

SURAT REKOMENDASI IZIN BELAJAR

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas/ Badan/ Kantor memberikan rekomendasi izin belajar kepada :

Nama :
 NIP :
 Pangkat / Gol :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Untuk mengikuti pendidikan pada :

Program Studi :
 Universitas :
 Tahun Akademik :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Yang bersangkutan akan mengikuti pendidikan dengan sebaik-baiknya serta menjaga nama baik daerah.
2. Yang bersangkutan tidak akan menuntut bantuan biaya pendidikan ke Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
3. Yang bersangkutan mengikuti pendidikan diluar jam kerja/ dinas serta mengutamakan kepentingan tugas dan jabatan.
4. Yang bersangkutan tidak bisa menuntut penyesuaian ijazah dan jabatan selama tidak ada formasi.

Demikianlah Rekomendasi Izin Belajar ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar,

Yang menyatakan,

Mengetahui :

Kepala Badan/Dinas/Kantor

Meterai 10.000

 Nama
 NIP.

 Nama
 NIP.

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KAB TANAH DATAR



LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI TANAH DATAR

NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN SURAT KETERANGAN MEMILIKI IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

SURAT PERNYATAAN IZIN BELAJAR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 NIP :
 Pangkat / Gol :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Adalah PNS Kabupaten Tanah Datar yang mengajukan Izin Belajar pada Program Studi Universitas Tahun Akademik dan diperkirakan akan tamat pada tahun, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Akan mengikuti pendidikan dengan sebaik-baiknya serta menjaga nama baik daerah.
2. Tidak akan menuntut bantuan biaya pendidikan ke Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
3. Mengikuti pendidikan diluar jam kerja/ dinas serta mengutamakan kepentingan tugas dan jabatan.
4. Tidak akan menuntut penyesuaian ijazah dan jabatan selama tidak ada formasi.

Demikianlah Surat Pernyataan Izin Belajar ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar,

Yang menyatakan,

Mengetahui :

Kepala Badan/Dinas/Kantor

Meterai 10.000

 Nama
 NIP.

 Nama
 NIP.

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya



PIA KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA. KAB. TANAH DATAR

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN SURAT
 KETERANGAN MEMILIKI IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

KOP INSTANSI

SURAT REKOMENDASI
PENERBITAN SURAT KETERANGAN MEMILIKI IJAZAH

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas/ Badan/ Kantor
 memberikan rekomendasi kepada :

Nama :
 NIP :
 Pangkat / Gol :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Untuk penerbitan surat keterangan memiliki ijazah pada :

Program Studi :
 Universitas :
 Tahun Lulus :

Dengan ketentuan yang bersangkutan tidak bisa menuntut penyesuaian ijazah dan jabatan selama tidak ada formasi.

Demikianlah rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar,
 Kepala Dinas/ Badan/ Kantor

 Nama
 NIP.

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA. KAB TANAH DATAR ✓



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 27 TAHUN 2021
TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN SURAT
KETERANGAN MEMILIKI IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

Adalah PNS Kabupaten Tanah Datar yang mengajukan permohonan penerbitan surat
keterangan memiliki ijazah pada :

Program Studi :
Universitas :
Tahun Lulus :

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan menuntut jabatan maupun
penyesuaian ijazah selama tidak ada formasi.

Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa paksaan dari
pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar,

Yang menyatakan,

Mengetahui :

Kepala Badan/Dinas/Kantor

Meterai 10.000

Nama
NIP.

Nama
NIP.

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR


VORRY RAHMAD, SH
NIP. 19820626 200501 1 008